

SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGOPERASIAN *THE LOST*
***WORLD CASTLE* BERDASARKAN PERATURAN DAERAH**
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN



Skripsi ini disusun untuk memenuhi
Persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : Rizki Darmawan
Nim : 20140610054
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGOPERASIAN *THE LOST*
***WORLD CASTLE* BERDASARKAN PERATURAN DAERAH**
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN



Dosen Pembimbing

Sunarno, S.H., M.Hum

NIK. 19721228200004153046

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Darmawan

NIM : 20140610054

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bahwa dalam hal ini menyatakan skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGOPERASIAN *THE LOST WORLD CASTLE* BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN” adalah hasil karya saya sendiri dengan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar dan **bukan plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain**. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti merupakan hasil dari plagiat dari orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 28 Februari 2019

Penulis

Rizki Darmawan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN MOTTO

“Selesaikan apa yang kamu mulai”

Rizki Darmawan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang aku cintai dan sayangi teruntuk kedua orangtuaku, terimakasih sudah melahirkanku ke dunia dan merawatku penuh kasih sayang, terimakasih atas do'a, pembelajaran, nasihat dan suport baik materi maupun moril sepanjang harinya sampai bisa seperti sekarang.

Teruntuk adik - adikku, yang saya cintai tak pernah putus-putusnya memberi semangat, motivasi dan doanya, terimakasih untuk segala kasih sayang, perhatian, usaha dan segala dukungan moril maupun materi.

Teruntuk

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada saya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan hukum sesuai dengan yang diharapkan. Yang merupakan persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGOPERASIAN *THE LOST WORLD CASTLE* BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN”** tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, baik secara moral maupun secara materil. Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Sunarno, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya, memberi nasihat dan masukan sehingga penulisan ini selesai dengan lancar. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya yang sangat berguna bagi penulis.
4. Bapak Maman dan seluruh Staf Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Ayah Zaidan dan Ida Elizah yang telah memberikan dukungan do'a, suport secara moral dan materil selama ini.
7. Adik saya Riza Gunawan, Rico Agustiawan, Raissa Hulwan yang selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Sahabat dekat saya Firna Alfisyahrin Putri Munggaran, A.Md terimakasih untuk doa, dukungan, Motivasi, kesabaran dan waktunya selama ini.
9. Sahabat saya Caraka Nabla Pamungkas S.H, Satria Mahardika S.H, Manggar Kusuma Pambudi S.H, Akbar Maulana S.H, Ino Athif P S.H, Irfan Aditya S, S.H, Irfan MH S.H, Manggar Kusuma S.H, Bagas A S.H, Dody Cahyo S.H, Aditya Wibawa S.H, Azy Wijaya S.H, Dhanu Rekza S.H, M Yusuf Agung S.H dan lainnya yang termasuk Grup WSD.
10. Sahabat Kos Putra Soragan 183, Ino Athif Pradika, Erwin KW Putro, Ridho Jamal Khabib, Manggar Kusuma, Bagas Maulana Rizki, Geslar Rizka Maula, Sugeng Triadi, Haris Ma'ruf Kurniawan, Medika Yodha, Fariz Hadyanto, Alif Rahardjo, Amirul Ikhsan, Mas Anggi, Brindil Santoso, Steven Chou, Bang Jack, Qomar, Tukul, Johan Trihanda.

11. Sahabat PPT, Nabil Syauqi, Muhadi Rahman, Ryan Nugroho, Alvin Hardiansyah, Tribowo Pangestu, Rulli Yanto, Samrizal Rizki, Yanuar Indra, Fakhri Hartantonyono, Yoseph, Gheba Brahilyar, Ryan Senpai,
12. Sahabat Buddypoy Rulli Yanto Yahya, Ryan Nugroho, Yanuar Indra Gemilang, Selfana Shakila, Nindy Trijayanti, Gheby Azizah, Serly Vici.
13. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan hukum ini, dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati untuk menerima segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 28 Februari 2019

Penulis

(Rizki Darmawan)

ABSTRAK

The Lost World Castle merupakan obyek wisata berbentuk kastil atau rumah benteng yang terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Meskipun pembangunan belum selesai, obyek wisata seluas 1,3 hektar tersebut sudah dibuka sejak Januari 2017, dan setiap hari didatangi banyak wisatawan. Jarak lokasi kastil itu ke puncak Gunung Merapi sekitar 6 kilometer. Lokasi *The Lost World Castle* berada di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Gunung Merapi. KRB III adalah kawasan yang sering terkena awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat apabila Merapi mengalami erupsi, oleh karena itu, pendirian *The Lost World Castle* melanggar beberapa aturan, yakni Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman.

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang didukung dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, yaitu seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber memiliki kompetensi ilmu terhadap objek yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu Kasie Pembina dan pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Staf Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Kasie Penegakan Peraturan Perundang – undangan Satpol PP Kabupaten Sleman, Kasie Pendataan dan Kelayakan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pembangunan itu berada di daerah yang terdampak langsung letusan Merapi. Dari sisi tata ruang, pembangunan di daerah KRB III tidak diperbolehkan. Pembangunan itu melanggar tiga aturan tentang tata ruang, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Taman Nasional Gunung Merapi, dan Perda Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sleman. Dalam area terdampak langsung Merapi, menjadi kawasan lindung yang tidak menjadi tempat hunian bagi masyarakat dan bangunan baru.

Kata Kunci: The Lost World Castle, Penerapan Sanksi, Paksaan Pemerintah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Perizinan	8
B. Tinjauan Tentang IMB	28
C. Tinjauan Tentang Paksaan Pemerintah	35
D. Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman	44
E. Larangan Mendirikan Bangunan di KRB Merapi.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian	66

B. Data Penelitian	66
C. Teknik Pengambilan Data	67
D. Narasumber	67
E. Lokasi Penelitian	67
F. Teknik Analisis Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Gambaran Umum Lokasi The Lost World Castle.....	69
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pengoperasian The Lost World Castle Berdasarkan Peraturan yang Berlaku	71
C. Pelaksanaan Paksaan Pemerintah (Bestuurdwang) Dalam Penerapan Sanksi Terhadap The Lost World Castle Telah Sesuai Dengan Hukum Administrasi Negara.....	83
BAB VPENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98

